



Zulfah

**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM  
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677  
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:[info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR : 18 /KPTS/UPTT/KP/II/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PELATIHAN SPSS PROGRAM STUDI S1 METEMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**DI LINGKUNGAN YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka capaian pembelajaran mahasiswa Universitas Pahlawan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memiliki empat kriteria diantaranya, kemampuan bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, sikap dan tata nilai serta keterampilan umum, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat panitia pelatihan SPSS sebagai Surat Pendamping Ijazah (SKPI) Prodi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
  2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
  9. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
  10. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama pada lampiran Keputusan ini sebagai panitia Pelatihan SPSS Prodi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kpenetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

a.n. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Kepala Biro,

  
Dewi Anggriani Harahap, M.Keb

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN  
NOMOR : 18 /KPTS/UPTT/KP/III/ 2021  
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

**PENUNJUKAN PANITIA PELATIHAN SPSS PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU**

---

Penasehat : Prof. Dr. Amir Luthfi  
Penanggung Jawab : Dewi Anggriani Harahap, M.Keb  
Wakil Penanggung Jawab : Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M.Kes  
Ketua Pelaksana : Astuti, M.Pd  
Sekretaris : Zulfah, M.Pd  
Bendahara : Israini, SE  
Tim Teknis : 1. Irfans Kusmarna, ST  
2. Mahadir Johan, A.Md

a.n. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Kepala Biro,



Dewi Anggriani Harahap, M.Keb